



# Efektivitas Pengawasan oleh DLHK dalam Mengawasi Kegiatan Perusahaan terhadap Dampak Kesehatan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Fajar Abdul Aziz<sup>1\*</sup>, Sartika Dewi<sup>2</sup>, Muhamad Abas<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Ilmu hukum, Fakultas hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia  
[hk22.fajaraziz@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk22.fajaraziz@mhs.ubpkarawang.ac.id) , [sartikadewi@ubpkarawang.ac.id](mailto:sartikadewi@ubpkarawang.ac.id) ,  
[muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id)

\*Penulis Korespondensi: [hk22.fajaraziz@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk22.fajaraziz@mhs.ubpkarawang.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to determine the effectiveness of supervision conducted by the Environmental and Sanitation Agency (DLHK) of Karawang Regency regarding the mining activities of PT Mas Putih Belitung based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The study also examines the obstacles faced in monitoring the impacts of mining activities on public health and the environment. The research used an empirical juridical method with legislative and empirical approaches. Data were collected through interviews, observations, and literature studies, then analyzed qualitatively using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. The findings show that DLHK supervision has been implemented but has not yet operated effectively. Several factors contribute to this condition, including limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, weak administrative law enforcement, low community participation, and insufficient compliance by the company in environmental management practices. Therefore, stronger supervision, improved law enforcement, and greater collaboration between government, companies, and communities are necessary to ensure environmental protection and public health sustainability.*

**Keywords:** DLHK; Effectiveness Of Supervision; Environment; Mining; Public Health.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Sanitasi (DLHK) Kabupaten Karawang terkait kegiatan pertambangan PT Mas Putih Belitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini juga mengkaji kendala yang dihadapi dalam memantau dampak kegiatan pertambangan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan legislatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DLHK telah dilaksanakan tetapi belum beroperasi secara efektif. Beberapa faktor berkontribusi terhadap kondisi ini, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, lemahnya penegakan hukum administratif, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya kepatuhan perusahaan dalam praktik pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih kuat, penegakan hukum yang lebih baik, dan kolaborasi yang lebih besar antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

**Kata Kunci:** DLHK; Efektivitas Pengawasan; Kesehatan Masyarakat; Pertambangan; Lingkungan Hidup.

## 1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan sumber daya alam, khususnya di bidang pertambangan, merupakan komponen penting dalam strategi pembangunan nasional. Sebagai negara yang memiliki kekayaan mineral dan energi yang melimpah, Indonesia mempunyai peluang besar untuk menjadikan sektor pertambangan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, tata kelola pertambangan tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, lingkungan, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, kerangka hukum yang mengatur kegiatan pertambangan perlu terus diperbarui agar mampu

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, mengakomodasi kepentingan para pemangku kepentingan, dan memastikan kelangsungan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang (Manik & Rambe, 2024).

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil, merata, dan berkelanjutan. Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Mahkamah Konstitusi RI, 1945). Ketentuan tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang tidak hanya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola, tetapi juga bertanggung jawab mengawasi setiap pemanfaatan sumber daya alam agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan hidup.

Pasal 28H untuk ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib di hormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, termasuk kegiatan pertambangan, harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan berada dalam pengawasan yang efektif dari pemerintah (Mahkman Konstitusi RI, 1945). Sebagai implementasi dari amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur kewajiban setiap penanggung jawab usaha untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pelatihan dan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha. (JDIH Kementerian ESDM, 2009)

Selain itu, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan konkuren yang sebagian kewenangannya berada pada pemerintah daerah. (BPK RI, 2014)

Dampak kesehatan masyarakat adalah segala pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, kondisi lingkungan, kebijakan, maupun perilaku tertentu terhadap derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif dan mempengaruhi kondisi fisik, mental, sosial, serta kualitas hidup masyarakat Dalam

perspektif kesehatan lingkungan, dampak kesehatan masyarakat sering dikaitkan dengan adanya pencemaran lingkungan, seperti pencemaran udara, udara, tanah, dan gangguan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat di sekitar wilayah terdampak. Dampak tersebut dapat berupa meningkatnya penyakit risiko, menurunnya kualitas hidup, gangguan kenyamanan, hingga kerusakan kesehatan dalam jangka panjang.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan masyarakat merupakan keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang mempengaruhi lingkungan kehidupan dapat memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. (World Health Organization., 1946).

Secara umum, dampak kesehatan masyarakat meliputi:

- a. Timbulnya penyakit akibat polusi lingkungan, seperti ISPA, penyakit kulit, dan gangguan pernapasan.
- b. Menurunnya kualitas sanitasi dan kebersihan lingkungan.
- c. Gangguan psikologis akibat gangguan atau ketidaknyamanan lingkungan.
- d. Kurangnya akses masyarakat terhadap lingkungan yang sehat.
- e. Menurunnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, dampak kesehatan masyarakat berkaitan erat dengan perlindungan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Efektivitas pengawasan merupakan tingkat keberhasilan suatu lembaga atau instansi dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pemantauan terhadap suatu kegiatan agar sesuai dengan ketentuan hukum, standar operasional, serta tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi untuk menemukan pelanggaran, tetapi juga mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal melalui tindakan pelatihan, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, efektivitas pengawasan dapat dilihat dari sejauh mana pengawasan tersebut mampu menciptakan kepatuhan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup. Pengawasan yang efektif juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, adanya koordinasi yang baik antarinstansi, ketersediaan sarana dan prasarana, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam konteks pengawasan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

efektivitas pengawasan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha atau industri tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan masyarakat lingkungan sekitar. Dengan demikian, pengawasan yang efektif dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan (Sujamto, 1987).

Permasalahan mengenai pengawasan tersebut menjadi relevan ketika dikaitkan dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Mas Putih Belitung (MPB) di wilayah Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Aktivitas pertambangan sebagai sektor ekstraktif memiliki potensi risiko lingkungan yang cukup tinggi, terutama dalam bentuk peningkatan kadar debu, penurunan kualitas udara, pencemaran air. Kondisi tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar area operasional tambang. Perusahaan tersebut sudah beroperasi selama setengah tahun dan sudah menyebabkan pencemaran lingkungan. dalam perspektif negara hukum modern, perlindungan terhadap lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari prinsip *Environmental Rule of Law*, yaitu konsep yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup serta melindungi hak masyarakat untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengevaluasi izin kegiatan tambang pabrik semen milik PT Mas Putih Belitung yang beroperasi di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Evaluasi dilakukan menyusul dugaan pencemaran lingkungan serta penolakan dari masyarakat sekitar. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas apabila dalam proses evaluasi ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. "Kami akan evaluasi. Jika nanti dalam evakuasi melanggar undang-undang, dicabut izin kegiatan tambangnya," kata Dedi Mulyadi (ANTARA, 2025).

Kunjungan ini dilakukan setelah sejumlah warga menggelar aksi protes terhadap aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Mereka menolak keberadaan tambang karena lokasinya berada di kawasan karst, yang dinilai memiliki fungsi penting sebagai daerah resapan air dan kawasan lindung ekologis. PT Mas Putih Belitung sendiri merupakan anak perusahaan dari PT Juishin Indonesia yang bergerak di sektor industri semen. Aktivitas pertambangan yang mereka lakukan diduga telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, terutama dalam hal pencemaran udara dan kerusakan lahan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) merupakan perangkat daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan. Keberadaan DLHK merupakan implementasi dari asas

desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing. Dalam struktur pemerintahan daerah, DLHK berada di bawah kepala daerah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah.

Secara normatif, eksistensi DLHK berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip otonomi daerah (JDIH Kementrian ESDM, 2009). Selain itu, penguatan kelembagaan DLHK juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk urusan lingkungan hidup (BPK RI, 2014).

Adapun Penelitian Sebelumnya:

- a. (Pratama, 2023) mengkaji dampak kegiatan pertambangan terhadap kesehatan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan dan peningkatan risiko kesehatan masyarakat. Namun, penelitian ini belum mengkaji secara kelembagaan peran DLHK dalam melakukan pengawasan, sehingga belum memberikan gambaran mengenai efektivitas kontrol pemerintah terhadap aktivitas tersebut.
- b. Penelitian oleh (Wibowo & Nugroho, 2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya dukungan anggaran. Kontribusi penelitian ini terletak pada identifikasi faktor struktural yang mempengaruhi pengawasan. Namun, kelemahannya adalah tidak mengkaji secara spesifik dampak pengawasan tersebut terhadap kesehatan masyarakat maupun studi kasus konkret di lapangan..

Sejumlah kekhawatiran masyarakat muncul terkait dampak aktivitas pertambangan tersebut, terutama mengenai peningkatan paparan debu yang berpotensi menyebabkan gangguan saluran pernafasan, iritasi mata, serta gangguan kesehatan lainnya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada kajian norma hukum sebagaimana

tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat (*law in action*) (Soerjono Soekanto, 2015). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan empiris (Peter Mahmud Marzuki, 2022). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan objektif mengenai pelaksanaan pengawasan dinas lingkungan hidup karawang terhadap kegiatan pertambangan.

Data primer merupakan data utama yang di peroleh secara langsung dari lapangan melalui proses penelitian empiris wawancara dengan DLHK, data sekunder merupakan data yang di peroleh melalui bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum deduktif, yaitu dengan membandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pelaksanaan pengawasan oleh DLHK Kabupaten Karawang.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Bagaimana efektivitas pengawasan yang di lakukan oleh dinas lingkungan hidup karawang terhadap kegiatan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup**

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas suatu hukum ditentukan oleh tingkat keberhasilan hukum tersebut dalam mengatur kehidupan masyarakat serta menciptakan ketertiban, kepastian, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Suatu hukum dikatakan efektif apabila norma hukum dapat dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dalam teorinya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa berhasil atau tidaknya pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Menurut teori ini, hukum tidak dapat berjalan dengan baik apabila salah satu faktor tersebut mengalami hambatan. Misalnya, peraturan yang sudah baik tidak akan efektif apabila aparat penegak hukumnya tidak tegas atau fasilitas pendukungnya tidak memadai. Begitu pula apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum dan budaya hukum yang baik, maka

pelaksanaan hukum akan sulit tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, efektivitas hukum harus dilihat secara menyeluruh melalui hubungan antara aturan hukum, aparat pelaksana, fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial. Teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto sering digunakan dalam penelitian hukum empiris untuk menganalisis pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dalam praktik, termasuk dalam bidang pengawasan lingkungan hidup, penegakan hukum, pelayanan publik, maupun kebijakan pemerintah (Soerjono Soekanto, 2014).

### **Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)**

Menurut Soerjono Soekanto, hukum akan efektif apabila peraturan yang dibuat memiliki kejelasan norma, tidak bertentangan dengan aturan lain, serta dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Suatu peraturan yang tidak jelas atau multitafsir dapat menyebabkan hambatan dalam penerapannya sehingga tujuan hukum sulit tercapai. Dalam pengawasan lingkungan hidup, keberadaan aturan yang jelas mengenai kewajiban perusahaan dan sanksi administratif menjadi dasar penting dalam pelaksanaan pengawasan (Soerjono Soekanto, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DLHK Kabupaten Karawang, diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan lingkungan telah berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa kurang tegasnya pengaturan teknis terhadap beberapa jenis pelanggaran lingkungan sehingga memerlukan penafsiran lebih lanjut dalam pelaksanaannya.

### **Faktor Penegak Hukum**

Menurut teori Soerjono Soekanto, penegak hukum memiliki peranan penting dalam menentukan efektivitas hukum karena aparatlah yang menjalankan dan mengawasi pelaksanaan aturan hukum. Penegak hukum dituntut memiliki integritas, profesionalitas, kemampuan, dan ketegasan dalam menjalankan tugasnya. Apabila aparat tidak konsisten atau kurang tegas, maka penerapan hukum menjadi tidak optimal (Soerjono Soekanto, 2014).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa DLHK Kabupaten Karawang telah melakukan pengawasan secara rutin terhadap perusahaan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Akan tetapi, jumlah petugas pengawas yang terbatas menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal terhadap seluruh perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Karawang.

### **Faktor Sarana atau Fasilitas**

Menurut Soerjono Soekanto, sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum. Sarana tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, alat operasional, laboratorium, kendaraan, serta teknologi yang digunakan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum. Tanpa fasilitas yang memadai, pelaksanaan hukum akan mengalami hambatan (Soerjono Soekanto, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DLHK Kabupaten Karawang, diketahui bahwa keterbatasan fasilitas operasional masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan. Beberapa alat pengujian pencemaran dan kendaraan operasional dinilai belum mencukupi untuk mendukung kegiatan pengawasan secara menyeluruh.

### **Faktor Masyarakat**

Menurut teori Soerjono Soekanto, masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas hukum karena masyarakat merupakan subjek yang menjalankan hukum tersebut. Tingkat kesadaran hukum masyarakat akan menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin efektif pula pelaksanaan hukum (Soerjono Soekanto, 2014).

wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup dan mulai aktif melaporkan dugaan pencemaran kepada instansi terkait. Namun masih terdapat masyarakat yang kurang memahami prosedur pengaduan dan dampak hukum dari pencemaran lingkungan sehingga partisipasi masyarakat belum optimal.

### **Faktor Kebudayaan**

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan hukum merupakan nilai, kebiasaan, dan pola perilaku yang berkembang dalam masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum yang baik akan mendukung terciptanya kepatuhan hukum, sedangkan budaya yang mengabaikan aturan dapat menghambat efektivitas hukum (Soerjono Soekanto, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara, masih ditemukan adanya kebiasaan sebagian pelaku usaha yang kurang memperhatikan pengelolaan limbah secara baik karena lebih mengutamakan efisiensi biaya produksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya kepatuhan terhadap perlindungan lingkungan hidup belum sepenuhnya terbentuk secara optimal. Dengan demikian, berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan hasil wawancara yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa pengawasan DLHK Kabupaten Karawang terhadap PT Mas Putih Belitung telah berjalan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan aparat pengawas, sarana

dan fasilitas yang belum memadai, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dan pelaku usaha, serta hambatan dalam penerapan aturan teknis di lapangan.

#### **4.1 Kendala yang dihadapi dinas lingkungan hidup kabupaten karawang dalam mengawasi kegiatan perusahaan PT. Mas Putih Belitung (MPB) terhadap dampak kesehatan masyarakat**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan PT Mas Putih Belitung masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, teknis, dan sosial.

- a. keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan. Jumlah tenaga pengawas yang tersedia belum sebanding dengan jumlah kegiatan usaha yang harus diawasi, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, tidak seluruh aparat pengawas memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam melakukan pengawasan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan dampak kesehatan masyarakat (Soerjono Soekanto, 2021).
- b. keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat. Berdasarkan hasil observasi, fasilitas pendukung seperti alat pemantauan kualitas udara, air, dan lingkungan lainnya masih belum memadai. Kondisi ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat sederhana dan belum berbasis data ilmiah yang akurat. Emahnya penegakan h
- c. ukum administratif turut mempengaruhi pengawasan. Dalam praktiknya, sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha belum memberikan efek jera yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya konsistensi dalam penerapan sanksi serta kecenderungan penggunaan pendekatan persuasif dibandingkan tindakan tegas (A. Firmansyah, 2024).
- d. koordinasi antar instansi yang belum optimal juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Pengawasan lingkungan melibatkan berbagai pihak, namun kurangnya sinergi antar lembaga menyebabkan pengawasan tidak berjalan secara efektif.
- e. tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan hidup masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil observasi lapangan, masih terdapat indikasi bahwa perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan, khususnya dalam pengendalian pencemaran udara.
- f. partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan masih terbatas. Masyarakat cenderung bersifat pasif dan baru menyampaikan keluhan ketika dampak sudah dirasakan, sehingga

fungsi kontrol sosial belum berjalan secara optimal (R. Lestari, 2023).

- g. keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan. Anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk mendukung kegiatan pengawasan secara intensif, termasuk inspeksi lapangan dan pengadaan alat monitoring.
- h. adanya faktor sosial dan ekonomi turut mempengaruhi efektivitas pengawasan. Aktivitas pertambangan yang memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah seringkali menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum, sehingga pengawasan tidak selalu dilakukan secara tegas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pengawasan tidak hanya bergantung pada aspek regulasi, tetapi juga pada faktor implementasi di lapangan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan lingkungan oleh DLHK Kabupaten Karawang terhadap PT Mas Putih Belitung telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya belum berjalan secara sepenuhnya efektif. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu masih adanya kendala dalam penerapan aturan teknis, keterbatasan jumlah aparat pengawas, kurang memadainya sarana dan fasilitas pendukung pengawasan, rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum sebagian masyarakat, serta budaya kepatuhan lingkungan yang belum optimal di kalangan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pengawasan, penambahan fasilitas pendukung, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat terlaksana secara lebih efektif.

Berbagai kendala yang dihadapi DLHK dalam pelaksanaan pengawasan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, belum optimalnya penegakan hukum administratif, lemahnya koordinasi antar instansi, rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha, terbatasnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan anggaran. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga turut mempengaruhi pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sarana dan prasarana, penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan.

## DAFTAR REFERENSI

- ANTARA. (2025). *Evaluasi tambang PT Mas Putih Belitung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat*. <https://megapolitan.antaranews.com>
- Arifin, Z., & Hidayat, T. (2023). Pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan dalam perspektif hukum lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(2), 145–160. <https://doi.org/10.38011/jhli.v10i2.567>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. BPK RI.
- Firmansyah, A. (2024). Penegakan hukum administratif lingkungan. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*.
- JDIH Kementerian ESDM. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Lestari, R. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. *Jurnal Sosial Humaniora*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (1945a). *Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (1945b). *Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Manik, J. I., & Rambe, M. I. I. (2024). Implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. *Journal of Social Science Research*, 4(4), 8220–8229.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Pratama. (2023). Dampak kegiatan pertambangan terhadap kesehatan masyarakat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 18(2). <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v2i4.2272>
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sujamto. (1987). *Aspek-aspek pengawasan*. Sinar Grafika.
- Wibowo, A., & Nugroho, R. (2022). Efektivitas pengawasan lingkungan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1).
- World Health Organization. (1946). *Constitution of the World Health Organization*. World Health Organization.